



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 40 /Kpts/KPU-Kota-003.435146/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LABUAH BASILANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Saudara **RONI INDRA** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Labuah Basilang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Labuah Basilang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Labuah Basilang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2015 tentang Pembentukan PPS Se-Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LABUAH BASILANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
- KESATU : Memberhentikan Saudara **RONI INDRA** sebagai anggota PPS Kelurahan Labuah Basilang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **FERA ONDRI SARI DEWI** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Labuah Basilang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) melanjutkan masa tugas anggota PPS yang digantikan terhitung sejak tanggal pelantikan;.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

